

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Maret 2024

Jam : 16:18 WIB

Jakarta, 20 Maret 2024

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,


Kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama : Elrodo Natama Sihaloho S.Sos., S.H., M.A.
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Tasikmalaya/3 Januari 1981/43
NIK : 3674020301810002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perumahan Depok Country Blok F No.23 Depok

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Ir. Pierre Abraham S.H., M.H., M.M.
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Manado/1 Agustus 1971/52
NIK : 3175060108710012
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Mardani Raya Gang N No.22 Cempaka Putih Jakarta

Sebagai ----- Pemohon II;



3. Nama : Andry Hendarsyah S.T.
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Cianjur, 17 Nopember 1976/47
NIK : 3203071711760002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Gadung Permai Blok E No. 28 Karang Tengah Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Saiful Alamsyah S.E.
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Jakarta, 23 Agustus 1981/42
NIK : 3174022308810004
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Taman Royal 3 Cluster Akasia 1 Blok AS 3 No. 11
Cipondoh


Sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Usman S.E.
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Sukabumi, 23 Nopember 1970/53
NIK : 3272072311700002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Genting Puri Blok C2 No. 1 Cibeureum Sukabumi

Sebagai ----- Pemohon V;


Kelimaanya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai -----
----- PARA PEMOHON;

Para Pemohon dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Materil terhadap Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. **(Bukti P-1)**.



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut UU MK.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar"
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
5. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstiusionalitas Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 (**Bukti P-2**) yang berbunyi : "Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari Perusahaan asuransi jiwa atau Perusahaan asuransi jiwa syariah", adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli produk anuitas.
6. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 163 ayat (1) huruf b UU Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :



Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Pasal 28G ayat (1)

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

4



7. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
8. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK : "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945"

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki : kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

3. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, sebagai berikut :


Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon V berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.


4. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Hak-hak


6


konstitusional tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut :

1. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”
 2. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
 3. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 4. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 5. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 6. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 7. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 8. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
5. Bahwa secara bersama-sama Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 163 ayat (1) huruf b berbunyi “Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari Perusahaan asuransi jiwa atau Perusahaan asuransi jiwa syariah”, dimana Pasal ini telah memaksa Para Pemohon sebagai peserta dana pensiun ketika saatnya pensiun tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya selama bekerja puluhan tahun yang berupa dana pensiun untuk menerima dan menikmati dana pensiunnya secara sekaligus, melainkan harus menerimanya secara anuitas dimana pembayarannya dilakukan secara bulanan.



Handwritten signature and initials, possibly 'h k s' and 'd.', with a small number '7' below the signature.


6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anuitas artinya rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya, yang harus dibayarkan atau yang harus diterima pada tiap akhir periode yang sama jangka waktunya untuk sejumlah tahun tertentu.
7. Para Pemohon merasa dengan adanya Pasal ini, Hak konstitusionalnya untuk menikmati harta pribadinya, mengembangkan harta pribadinya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya, menginvestasikan harta pribadinya sesuai dengan penilaian pribadinya telah direnggut.
8. Karena itu Para Pemohon mengajukan Judicial Review atas berlakunya Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.
9. Bahwa secara khusus para pemohon merupakan karyawan swasta yang setiap bulan gajinya dipotong untuk pembayaran dana pensiun, namun pada saatnya nanti pensiun tidak mempunyai kebebasan untuk memilih/menggunakan/menginvestasikan/mengembangkan dana pensiun miliknya secara sekaligus karena harus menerima dengan cara dicicil dimana investasi/pengembangan dana pensiun dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini Perusahaan asuransi dimana risiko yang terjadi tetap dibebankan kepada peserta dana pensiun. Hal ini tentu saja merugikan hak konstitusional para pemohon.
10. Bahwa Para Pemohon berpendapat negara tidak boleh membatasi hak warga negara untuk mengelola harta pribadinya, melainkan tetap memberikan opsi kepada setiap orang untuk memilih apakah akan menerima dana pensiunnya secara sekaligus, atau dengan annuitas. Pilihan bebas bagi warga negara khususnya peserta dana pensiun harus tetap dijamin oleh negara. Setiap peserta dana pensiun tidak boleh dipaksa untuk menerima hak pensiunnya secara annuitas, namun tetap diberi pilihan bisa menerima dana pensiunnya secara sekaligus, dengan kata lain setiap peserta dana pensiun bisa memilih atau tidak memilih untuk membeli produk annuitas.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a vertical line and a cursive flourish.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 163 ayat (1) huruf b UU Nomor 4 Tahun 2023 yang berbunyi "Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari Perusahaan asuransi jiwa atau Perusahaan asuransi jiwa syariah", adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli produk anuitas.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 163 ayat (1) huruf b UU Nomor 4 Tahun 2023 dan seluruh aturan turunannya sepanjang tidak dimaknai sebagai Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli produk anuitas.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).




IV.PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.


Hormat Kami,



Elrodo Natama Sihaloho S.Sos., S.H. M.A



Ir. Pierre Abraham S.H., M.H., M.M.



Andry Hendarsyah S.T.



Saiful Alamsyah S.E.



Usman S.E.